



BAB VII

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan perwujudan dari salah satu tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya tiga tujuan bernegara lainnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, keamanan nasional NKRI yang mencakup pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, kesejahteraan, sosial, dan budaya di dalam negeri, serta dinamika keamanan di kawasan Regional dan Internasional.

Meskipun dalam jangka waktu lima tahun ke depan kemungkinan terjadinya perang sangat kecil, sebagai negara berdaulat Indonesia harus mempersiapkan kekuatan militer, agar sewaktu-waktu siap untuk dikerahkan; apabila terjadi ancaman militer terhadap kedaulatan NKRI. Dari pengalaman beberapa dekade terakhir ini, Indonesia juga pernah mengalami embargo persenjataan dari luar negeri. Berdasarkan pengalaman pahit tersebut, kemampuan serta pemberdayaan industri pertahanan nasional perlu ditingkatkan, agar mampu mandiri dan tidak tergantung kepada pihak luar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang dua pertiga luas wilayahnya merupakan perairan/laut; maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Di lain pihak, meskipun telah banyak upaya dan prestasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicapai selama lima tahun terakhir ini, masih diperlukan upaya dan kerja keras meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat guna memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Selama lima tahun terakhir, pemerintah juga telah berhasil menangani berbagai konflik sosial dan gangguan keamanan di berbagai wilayah tanah air. Namun, potensi konflik dan gangguan terhadap keamanan dalam negeri belum hilang sama sekali dan telah berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan demokrasi, maka diperlukan upaya untuk memodernisasi kemampuan deteksi dini keamanan nasional. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa seiring dengan semakin berkembangnya spektrum ancaman terhadap keamanan nasional, institusi yang menangani kebijakan keamanan nasional juga harus mampu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya guna meningkatkan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, dalam RPJMN 2010--2014; agar

pembangunan di bidang Pertahanan dan Keamanan mampu mendukung pencapaian visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan kepada terwujudnya “Peningkatan kemampuan pertahanan negara; dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif; sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman; dengan strategi : (1) peningkatan kemampuan pertahanan mencapai *minimum essential force*; (2) pemberdayaan industri pertahanan nasional; (3) pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, *illegal fishing* dan *illegal logging*); (4) peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (5) modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (6) peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

7.1 Kondisi Umum

Dewasa ini kepentingan ekonomi serta penguasaan sumber daya alam, migas, dan air bersih lebih mewarnai berbagai permasalahan keamanan nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional dilancarkan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*). Secara nyata bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional suatu negara termasuk Indonesia, telah sedemikian berkembang tidak hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga berbentuk ancaman non-militer dengan menggunakan teknologi canggih dan bersifat lintas negara. Kompleksitas permasalahan keamanan nasional acap kali timbul bersamaan dengan munculnya isu-isu global seperti HAM, demokrasi, lingkungan hidup, *good governance*, dan terorisme. Penggunaan kombinasi operasi *soft power* melalui diplomasi, ekonomi, finansial, sosial-budaya, dan media, dengan operasi *hard power* melalui pengerahan militer cenderung digunakan oleh negara-negara tertentu untuk memaksakan kepentingannya terhadap negara lain. Pada akhirnya segala kerawanan tersebut berdampak merugikan terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup dan seluruh peri kehidupan lainnya. Semenjak kemerdekaan sampai dengan saat ini, bangsa dan negara Indonesia telah berulang kali mengalami pergulatan dengan permasalahan keamanan nasional seperti pemberontakan bersenjata yang melawan konstitusi negara (*insurgency*). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, baik yang bersifat pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan, permasalahan *insurgency* ini belum sepenuhnya dapat dituntaskan dan masih menyisakan permasalahan bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Secara terperinci kondisi umum pertahanan dan keamanan yang terkait dengan NKRI dapat dijabarkan sebagai berikut.

7.1.1 Lingkungan Strategis-Kawasan Regional.

Kawasan regional di sekitar Indonesia terus dibayang-bayangi noktah-noktah rawan (*hot spot*). Pada saat ini, kemampuan dan daya jelajah pesawat tempur yang

dimiliki oleh negara tetangga mampu mencapai hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Ibukota Jakarta. Demikian juga dengan peningkatan kemampuan armada negara tetangga dari laut lepas ke samudra (*green Water Navy to Blue Water Navy*) yang memungkinkan armada negara tetangga tersebut mampu menjangkau Natuna dan bahkan Papua. Selain itu, cakupan zona pengawasan maritim negara tetangga dengan rentang 1.000,0 NM dari wilayah perbatasan negara tetangga tersebut sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia tentu akan berdampak pada kedaulatan NKRI. Pembangunan pangkalan laut dengan biaya USD 8,0 milyar oleh negara tetangga di Asia Selatan juga memungkinkan Armada Laut negara tersebut dengan mudah menjangkau pantai barat, utara dan timur Pulau Sumatra. Sementara itu, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura masih terganjal masalah *Defense Cooperation Agreement* (DCA). Sengketa wilayah Ambalat juga merupakan masalah yang belum terselesaikan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia.

7.1.2 Perlombaan Senjata di Kawasan Regional.

Potensi ketidakstabilan di kawasan sekitar Indonesia tidak terlepas dari kepentingan, persaingan, dan ketegangan negara-negara tertentu. Belanja militer negara-negara di kawasan sekitar Indonesia yang relatif besar berdampak pada perubahan kekuatan dan kemampuan militernya dengan sangat mencolok serta memunculkan kecenderungan terjadinya pergeseran kekuatan regional. Kebangkitan negara-negara besar di Asia dalam bidang ekonomi dan militer, revitalisasi peran salah satu negara maju di Asia dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta pengembangan nuklir oleh negara-negara kawasan Asia turut memicu peningkatan kekuatan, kemampuan, dan gelar militer di kawasan ini yang pada gilirannya dapat menjadi potensi ancaman bagi Indonesia, termasuk Kepulauan Natuna yang memiliki cadangan gas yang besar. Selain itu, ketegangan di kawasan Asia Selatan yang berhadapan dengan wilayah Indonesia bagian barat juga tidak kunjung mereda dan bahkan semakin meruncing dengan adanya kejadian terorisme. Ketegangan di kawasan Asia Selatan ini menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang dan perlombaan senjata yang berbasis nuklir karena beberapa negara di kawasan ini memiliki kemampuan penguasaan nuklir sebagai persenjataan.

7.1.3 Kepentingan dan Kebijakan Negara Adidaya.

Kepentingan dan kebijakan negara adidaya juga turut mewarnai kondisi keamanan nasional NKRI dan kawasan sekitar Indonesia. Percobaan peluncuran roket *multi stage* dan pengembangan nuklir oleh negara-negara di kawasan Asia menjadi alasan yang kuat bagi negara adidaya untuk tetap mempertahankan kekuatannya di kawasan Asia. Negara-negara adidaya ini menerapkan kebijakan yang bertumpu pada penggunaan *join operation* yaitu *soft power* melalui diplomasi, ekonomi, finansial, sosial-budaya, media, dan embargo dengan *hard power* melalui pengerahan militer, penggelaran Misil Balistik Antar Benua yang mempunyai kemampuan *Multi Warheads*



dan *Multi Target*, dan penggunaan pesawat Armada Reconnaissance dan Pembom Strategis. Pada masa lalu Indonesia pernah merasakan pengalaman pahit diembargo oleh beberapa negara tersebut.

7.1.4 Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.

Semenjak disahkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on Law of the Sea - UNCLOS 1982*) wilayah Indonesia, terutama wilayah yuridiksi laut, secara signifikan bertambah luas dan oleh dunia. NKRI diakui sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Sebagai konsekuensi konvensi UNCLOS 1982, Indonesia melalui PP No. 37 telah menentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk lintas kapal dan pesawat udara negara asing, yaitu ALKI I, ALKI II dan ALKI III. Selain ALKI tersebut, Selat Malaka juga merupakan salah satu kawasan lalu lintas pelayaran internasional tersibuk dan strategis di dunia. Saat ini Selat Malaka dilalui oleh sekitar 50.000 kapal/tahun yang mengangkut berbagai komoditas termasuk minyak dan gas. Secara berturut-turut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir aksi perompakan di perairan wilayah yuridiksi laut Indonesia terus menurun yaitu sebanyak 94 kali pada tahun 2004, 79 kali pada tahun 2005, 50 kali pada tahun 2006, dan 43 kali pada tahun 2007. Selain itu, aksi perompakan dan gangguan keamanan di Selat Malaka juga cenderung menurun yaitu, 38 kali pada tahun 2004, 12 kali pada tahun 2005, 11 kali pada tahun 2006, dan 7 kali pada tahun 2007. Meskipun gangguan keamanan cenderung menurun, perairan wilayah yuridiksi laut Indonesia, termasuk ALKI dan Selat Malaka, masih dianggap rawan tindak kejahatan dan aktivitas perompakan, terorisme, penyelundupan senjata, dan polusi.


7.1.5 Perbatasan Negara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan darat dan atau laut yang didasarkan pada 185 titik dasar dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu Australia, India, Kepulauan Palau, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Penegasan garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan sepanjang 2.004 km sebenarnya telah selesai pada tahun 2000, namun saat ini masih menyisakan 10 (sepuluh) daerah bermasalah. Demikian juga dengan perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini sepanjang 780 km yang terdiri atas batas darat kurang lebih 663 km dan Sungai Fly sepanjang 107 km. Saat ini masih terdapat permasalahan di daerah Wara Smoll. Untuk perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste sepanjang kurang lebih 269 km masih menyisakan 3 (tiga) daerah yang dipermasalahkan. Selain masalah perbatasan darat, perbatasan laut dengan beberapa negara tetangga juga masih belum dapat disepakati sepenuhnya. Secara empiris, konflik antarnegara di dunia seringkali disebabkan oleh sengketa perbatasan, seperti yang terjadi di wilayah Ambalat yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 7. 1
PETA WILAYAH NKRI



Sumber : Kementerian Pertahanan

7.1.6 Gangguan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran aparat keamanan telah mampu menurunkan intensitas pelanggaran batas wilayah negara dan gangguan keamanan di wilayah perbatasan. Namun dengan jarak antar pos perbatasan yang rata-rata masih 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) yang baru difokuskan di 12 pulau, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam dan pemindahan patok-patok perbatasan. Keterbatasan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) juga sering dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengeruk sumber daya alam secara ilegal khususnya pembalakan liar. Berbeda dengan negara-negara tetangga, Indonesia juga terkesan belum sepenuhnya menempatkan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sebagai pusat-pusat pertumbuhan sehingga masyarakat di wilayah perbatasan seringkali harus berorientasi ke negara lain, terutama dalam akses ekonomi dan informasi, yang kesemua ini berpotensi menurunkan rasa kebangsaan. Kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sangat terkait dengan belum efektifnya keterpaduan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). Sinergi antara pemerintah daerah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dengan instansi vertikal terkesan berjalan sendiri-sendiri, partial dan tidak utuh.

7.1.7 Kejahatan Trans-Nasional

Posisi geografis yang strategis, dan dengan perbatasan darat maupun laut yang belum sepenuhnya terjaga, serta pengawasan bandara dan pelabuhan laut yang belum seluruhnya ketat telah menjadikan wilayah dan penduduk Indonesia sebagai bagian mata rantai kejahatan lintas negara, seperti narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia (*human trafficking*), dan terorisme. Bentuk lain kejahatan lintas negara yang berdampak sangat merugikan suatu negara adalah kejahatan lintas negara terorganisasi yang biasanya dikendalikan oleh aktor bukan negara (*non-state actors*). Kejahatan terorganisasi lintas negara secara langsung sangat mengganggu rasa aman masyarakat dan kemanusiaan, serta secara tidak langsung sangat merongrong keamanan dalam negeri, kedaulatan negara, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum. Terdapat berbagai bukti hubungan kuat antara pendanaan kelompok teroris dan separatis dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan narkoba. Jenis kejahatan ini oleh panel Perserikatan Bangsa Bangsa dianggap sebagai 1 (satu) dari 10 (sepuluh) ancaman berbahaya bagi umat manusia. Meskipun masih dalam skala medium dan relatif belum masif, tidak dapat dimungkiri bahwa wilayah dan penduduk Indonesia merupakan salah satu simpul kejahatan narkoba, perdagangan perempuan dan anak, serta penyelundupan manusia, terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara terorganisasi.

7.1.8 Penyalahgunaan Narkoba

Dewasa ini Indonesia belum dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ancaman kejahatan Narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan angka 1,5 – 1,9 % penduduk mengindikasikan bahaya kejahatan narkoba telah sampai pada tingkatan mengkhawatirkan. Kisaran harga narkoba yang tinggi dan keuntungan yang besar mengakibatkan bisnis dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia lebih marak jika dibandingkan dengan harga negara-negara Asia lainnya. Modus operandi kejahatan narkoba di wilayah hukum Indonesia tampaknya juga semakin canggih. Bahkan, berbagai temuan menunjukkan bahwa selain munculnya kecenderungan baru dengan memanfaatkan warga negara asing terutama yang berasal dari Iran, sindikat Afrika Barat telah bekerja sama dengan sindikat China dalam menjalankan bisnis narkoba di Indonesia. Selain itu, kelonggaran peraturan perundang-undangan dan ketidakmaksimalan pengawasan terhadap impor bahan baku narkoba sintesis semakin mempermudah pelaku untuk mendirikan laboratorium penghasil narkoba. Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara produsen, terutama narkoba sintesis dan ganja, sekaligus pasar potensial dalam perdagangan narkoba.


Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2008 kasus tindak pidana narkoba meningkat lebih dari 7 kali lipat, dengan kecenderungan tersangka semakin muda usianya. Jika pada tahun 2000 jumlah kasus hanya 3.748 kasus, pada tahun 2007 meningkat menjadi 22.630 kasus dan pada tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mencapai 29.364 kasus. Sementara itu, jumlah tersangka di bawah umur 25 tahun yang berarti golongan muda, pelajar, dan mahasiswa proporsinya rata-rata mencapai 36,48 %. Berbagai upaya penegakan hukum bagi kejahatan narkoba terus dilakukan secara intensif terutama di kantong-kantong kejahatan narkoba. Dalam 5 tahun terakhir, puluhan ribu kasus narkoba berhasil diselesaikan, puluhan produsen gelap narkoba dalam skala kecil dan besar berhasil diungkap, dan lebih dari 70 orang diputus pidana mati, 5 di antaranya telah dieksekusi mati. Laporan *World Drug Report* tahun 2008 bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terbesar melakukan penyitaan narkoba. Sementara itu, jumlah serta cakupan dan kualitas lembaga pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh negara, seperti Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido tercatat juga semakin meningkat. Namun, upaya dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba melalui penegakan hukum dan pemberantasan jaringan narkoba ini tampaknya belum diimbangi dengan upaya peningkatan ketahanan masyarakat dari kejahatan narkoba sehingga berbagai upaya keras yang telah dilakukan selama ini sepertinya tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi penurunan angka prevalensi narkoba.

GRAFIK 7.1
TINDAK KEJAHATAN NARKOBA 2000—2008




Sumber : Badan Narkotika Nasional

7.1.9 Perdagangan manusia (*human trafficking*)

Peta perdagangan manusia (*human trafficking*) menunjukkan negara-negara di Benua Asia merupakan sumber utama perbudakan modern ini dengan jumlah yang dilaporkan sangat tinggi (skala *high - very high*). Berdasarkan Laporan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) 2006, peringkat kasus perdagangan manusia Indonesia berada pada skala medium, lebih baik dibandingkan dengan China, Thailand, Filipina, India, Vietnam atau Kamboja. Namun, bila dicermati secara absolut, sepanjang tahun 2008 ratusan ribu (lebih kurang 150.000) anak menjadi korban perdagangan manusia. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena motif perdagangan tidak hanya melalui tipu daya, tetapi ada kecenderungan melalui penculikan secara langsung dan bahkan secara sadar ada orang tua yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam tindak kejahatan ini. Untuk memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak-anak, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan tindak diskriminasi terhadap perempuan, Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan sejumlah peraturan perundangan seperti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of Child* (CRC). Bentuk nyata lainnya dalam pencegahan dan penanganan tindak kejahatan ini adalah dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di setiap kantor kepolisian, penyusunan rencana aksi nasional, serta melakukan intensifikasi operasi penegakan hukum terhadap kejahatan ini.

Gambar 7.2
Peta Perdagangan Manusia



Sumber : UNODC

7.1.10 Terorisme.

Dalam tatanan ekonomi yang telah terintegrasi secara global, serangan teroris terutama yang berskala besar akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk negara-negara berkembang. Serangan 11 September 2001 diperkirakan telah menambah jumlah orang miskin sampai dengan 10 juta dan kerugian total terhadap ekonomi dunia mencapai



USD 80 milyar. Kelompok teroris seringkali menjadikan negara yang lemah sebagai tempat perindungannya dan tumbuh subur seiring kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertindasan. Bangsa Indonesia mengalami kerugian baik materi dan non-materi serta kehilangan banyak jiwa sebagai dampak aksi teror di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Indonesia juga sering terkena imbas dan warga negara Indonesia terkadang dikaitkan dengan berbagai kejadian terorisme internasional. Untuk menangani terorisme, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral, yaitu dengan Polandia dan Vietnam, serta multilateral yaitu melalui forum dialog Asean dan Forum APEC.

7.1.11 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum semakin kondusif dan penanganan berbagai konflik di dalam negeri telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di NAD, Maluku, dan Poso saat ini telah terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, aman, kondusif, dan tercipta harmoni, serta sarana dan prasarana sosial dan ekonomi telah pulih. Sementara kejahatan yang berimplikasi kontijensi semakin dapat diatasi, kejahatan terhadap kekayaan negara terlihat masih belum dapat ditekan secara signifikan. Di berbagai wilayah NKRI masih sering ditemui tindak kejahatan penangkapan ikan liar, pembalakan liar, dan pencurian sumber daya alam lainnya. Dalam tindak kejahatan jenis ini, pihak asing dan pemodal kuat seringkali terlibat sehingga efek kerusakan dan kerugian negara yang ditimbulkan bersifat masif. Selain itu, meningkatnya jumlah masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan (*transient poverty*) merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya tindak kriminal dengan indikator pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Berdasarkan data BPS periode Mei 2007 sampai dengan Mei 2008, tindak kejahatan pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan spektrumnya tidak hanya di masyarakat perkotaan, tetapi sudah merata dan merambah hampir ke seluruh pelosok pedesaan.

7.1.12 Kinerja Lembaga Kepolisian.

Kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya, banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspon dengan cepat dan tepat, yang berujung pada banyak kasus kejahatan. Dalam rangka mendukung tugas pokok Polri, terutama dalam rangka menurunkan indeks kriminalitas dan tingkat penyelesaian perkara (*crime clearance*) yang masih stagnan pada angka 52 %, pada saat ini di setiap Polda telah terbentuk satuan-satuan khusus yang menangani kejahatan khusus seperti terorisme, narkoba, satuan pengamanan pariwisata di Yogyakarta dan Bali, serta pelayanan khusus terhadap kejahatan perempuan dan anak-anak. Peningkatan kualitas personel diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri melalui mekanisme pelatihan bersama dan kerja sama operasional dengan sejumlah negara.

Selanjutnya dalam rangka perpolisian masyarakat (Polmas), target pelatihan sebanyak 70.000 petugas Polmas telah tercapai secara keseluruhan pada tahun 2009, yang berarti seluruh desa/kelurahan Indonesia akan terjangkau oleh program ini. Di sisi lain, angka penyimpangan profesi yang mencapai lebih dari 2,5 % dari total jumlah anggota Polri merupakan gambaran profesionalitas anggota Polri yang belum sepenuhnya prima. Terkait dengan penyimpangan profesi aparat keamanan, pemerintah melalui institusi Polri telah melakukan tindakan tegas termasuk pemecatan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan penyimpangan tugas lainnya tanpa pandang bulu.


7.1.13 Postur Pertahanan.

Keterbatasan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan telah berdampak pada masih rendahnya anggaran pertahanan. Pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti subsidi BBM, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN sesuai dengan amanat UUD 45 mengakibatkan alokasi anggaran pertahanan tidak beranjak dari 1 % GDP. Pada awal RPJMN 2004–2009 alokasi anggaran pertahanan sebesar 1,1% PDB, tetapi dalam pelaksanaannya justru menunjukkan penurunan. Dalam tiga tahun terakhir belanja pertahanan berturut-turut sebesar 0,92 % PDB tahun 2007; 0,70 % PDB tahun 2008; dan 0,63 % PDB tahun 2009. Kondisi tersebut secara signifikan berpengaruh pada kemampuan pertahanan terutama dihadapkan pada berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan NKRI. Di samping akan memperlemah kemampuan alutsista yang ada, rendahnya anggaran pertahanan juga berpengaruh pada kemampuan mengganti alutsista yang habis usia pakai dan kemampuan mengikuti teknologi pertahanan. Sebagian besar alutsista TNI berusia lebih dari 20 tahun dan sebagian darinya memiliki sisa usia pakai antara 7 – 15 tahun.

Secara umum tingkat kesiapan kekuatan matra darat sampai akhir tahun 2008 rata-rata mencapai 68,85 %, yang meliputi: 1.299 unit berbagai jenis kendaraan tempur (ranpur) dengan tingkat kesiapan 63,74 %, 537.178 pucuk senjata Infanteri berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 71,94 %, 1.281 pucuk senjata artileri berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 77,75 %, 59.842 unit kendaraan bermotor (ranmor) berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 87,17 %, 62 unit pesawat terbang berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 59,68 %. Tingkat kesiapan kekuatan matra laut rata-rata mencapai 46,27 %, yang meliputi: 144 unit kapal perang (KRI) dengan tingkat kesiapan 16,67 %, 318 unit Kapal Angkatan Laut (KAL) dengan tingkat kesiapan 52,44 %, 412 unit kendaraan tempur marinir berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 41,02 %, dan 62 unit pesawat terbang dengan tingkat kesiapan 31 %. Adapun kekuatan alutsista TNI AU yang bertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter dan pesawat jenis lainnya, serta peralatan radar dan rudal kesiapan rata-rata saat ini mencapai 78,93 %, yang meliputi: 233 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 55,79 %, 18 unit peralatan radar dengan tingkat kesiapan 77,78 %, dan 26 set rudal jarak pendek

dengan tingkat kesiapan 100 %.

GRAFIK 7.2
KEKUATAN DAN KONDISI SIAP ALUTSISTA TNI
TAHUN 2009



Sumber : Kementerian Pertahanan

Meskipun belum memenuhi kebutuhan standar kalori prajurit sebesar 3.600 kalori/prajurit/hari, upaya memenuhi kesejahteraan prajurit melalui pemberian uang lauk pauk (ULP) dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan mulai dari 17.500/hari pada tahun 2005 menjadi Rp. 35.000/hari pada tahun 2008. Di samping itu, kepada prajurit yang bertugas aktif diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan ASABRI, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), dan pemberian bantuan pendidikan keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun dan keluarga prajurit yang tidak mampu. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan rasa tenteram prajurit ketika bertugas dan harus



meninggalkan keluarga. Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan kepada para veteran, melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran RI, para veteran mendapatkan Dana Kehormatan Veteran RI terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

7.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

7.2.1 Permasalahan

A. Kesenjangan Postur dan Struktur Pertahanan Negara.

Postur dan struktur pertahanan negara saat ini tidak sebanding dengan luas dan karakteristik wilayah yurisdiksi nasional, jumlah dan sebaran penduduk, serta ancaman dan gangguan keamanan nasional. Dalam lima tahun mendatang, pertahanan negara diperkirakan akan menghadapi ancaman dan kerawanan yang lebih intens dan lebih tinggi sebagai akibat instabilitas kawasan; perebutan penguasaan dan pemanfaatan secara illegal sumber daya alam dan sumber daya energi; serta peningkatan kapasitas *non-state actor* baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi dan permodalan. Peningkatan ancaman dan kerawanan ini, apabila tidak diimbangi dengan pengembangan postur dan struktur pertahanan akan menyebabkan kesenjangan postur dan struktur pertahanan yang lebih memprihatinkan daripada kesenjangan pada saat ini. Kesenjangan postur dan struktur ini merupakan risiko bagi pertahanan negara yang diperkirakan masih akan menghadapi berbagai ancaman seperti *insurgency*, pelanggaran wilayah perbatasan darat, gangguan keamanan di laut dan pelanggaran wilayah yurisdiksi laut, pemanfaatan ruang udara nasional secara ilegal, dan upaya-upaya penguasaan wilayah NKRI oleh negara lain.

Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan untuk dibangun dalam lima tahun mendatang adalah *minimum essential force*. Namun demikian, upaya untuk mewujudkan *minimum essential force* dalam lima tahun mendatang dengan berpijak pada postur dan struktur pertahanan saat ini adalah tidak mudah karena jumlah alutsista TNI relatif masih kurang dan dengan tingkat kesiapan alutsista TNI yang belum tinggi, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi.

Selain kekuatan, gelar dan kemampuan pertahanan juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dengan postur dan struktur pertahanan yang bercirikan *minimum essential force*, mobilitas merupakan faktor yang krusial untuk memastikan kekuatan pertahanan dapat tergelar di setiap jengkal wilayah NKRI. Kemampuan pertahanan yang harus dibangun dalam postur dan struktur pertahanan yang bercirikan *minimum*

essential force juga harus mencakup kemampuan untuk melakukan penyangkalan, penangkalan, pemukul, penggentar, dan rehabilitasi, yang semua ini membutuhkan alutsista yang andal dan modern, serta latihan terutama latihan gabungan secara reguler. Pada akhirnya, tantangan yang harus diatasi dalam rangka pembangunan postur dan struktur pertahanan yang bercirikan *minimum essential force* adalah membentuk prajurit TNI yang profesional dengan tetap mengedepankan perannya sebagai tentara nasional, tentara kejuangan dan tentara kerakyatan. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah tidak mudah karena terkait dengan permasalahan kesejahteraan prajurit yang tidak sepadan dengan risikonya.

B. Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan (terluar).

Penegasan garis batas Indonesia dengan negara tetangga belum sepenuhnya tuntas. Pada saat ini penegasan garis batas darat Indonesia-Malaysia masih menyisakan 10 daerah bermasalah yaitu: 1) Tanjung Datu; 2) Gunung Raya; 3) Gunung Jagoi/S. Buan; 4) Batu Aum; 5) Titik D 400; 6) P. Sebatik, tugu di sebelah barat P. Sebatik; 7) S. Sinapad; 8) S. Semantipal, 9) Titik C 500 - C 600; dan 10) Titik B 2700 - B 3100. Sedangkan permasalahan garis batas darat antara Indonesia – PNG adalah daerah Wara Smoll yang merupakan wilayah NKRI tetapi telah dihuni, diolah, dan dimanfaatkan secara ekonomis, administrative, serta sosial oleh warga PNG yang sejak dahulu dilayani oleh pemerintah PNG. Selain itu, Indonesia, dan Timor Leste juga belum sepenuhnya sepakat dengan garis batas darat untuk daerah Noel Besi, Manusasi, dan Dilumul/Memo. Permasalahan batas laut Indonesia dengan negara tetangga juga belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan *Royal Proclamation* Tanggal 23 Pebruari 1981, secara sepihak Thailand mengumumkan ZEE berjarak 200 NM dari baselines Thailand dan mengusulkan landas kontinen dengan ZEE berhimpit, Namun sesuai dengan UNCLOS 82 Indonesia berpendapat ZEE mempunyai rejim hukum yang berbeda dengan landas kontinen. Sementara itu, Malaysia mengklaim Blok Ambalat di laut Sulawesi dan tidak konsisten dengan UNCLOS 1982 meskipun ZEE belum ditetapkan, sedangkan Indonesia berpendapat Blok Ambalat adalah sah secara hukum milik Indonesia. Kerawanan di wilayah perbatasan juga sangat terkait dengan jumlah pos pertahanan di wilayah perbatasan darat dan di pulau terdepan (terluar) yang masih relatif kurang. Dengan batas darat sepanjang kurang lebih 3.053 km, saat ini baru terbangun 189 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan. Selain itu, dari 92 Pulau terdepan (terluar) baru 12 pulau yang memiliki pos pertahanan.

C. Industri Pertahanan.

Industri pertahanan merupakan salah satu pilar penting keamanan nasional terutama pertahanan negara. Kemandirian industri pertahanan nasional akan mengurangi ketergantungan alutsista TNI dan alat utama POLRI, memperkecil resiko



dan kerawanan serta kelangkaan alutsista yang diakibatkan oleh embargo, dan sekaligus dapat meningkatkan efek penggentar pertahanan negara. Secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal, yaitu dicerminkan dari potensi Industri pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan dimanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Pengadaan Alutsista TNI dan alat utama POLRI dari luar negeri seyogyanya dihindari jika Alutsista dan peralatan utama tersebut sudah dapat diproduksi oleh industri pertahanan nasional. Pengadaan Alutsista TNI dan alat utama POLRI dari luar negeri sedapat mungkin harus dikaitkan dengan proses alih teknologi, offset dan kerjasama produksi sehingga memperkuat industri pertahanan nasional dan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang kompetitif, dan tidak memiliki keunggulan komperatif, dan tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan, yang antara lain dicerminkan dari kesesuaian harga dan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu, penyusunan *road map* industri pertahanan nasional merupakan tantangan yang harus segera di atasi dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional terutama dalam mendukung pengadaan alutsista TNI dan alat utama Polri.

D. Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.

Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos pertahanan dan keamanan mengakibatkan masih banyaknya area yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Akibatnya, banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional yang tidak dapat ditangani dan merugikan negara. Kondisi ini juga terkait dengan intensitas operasi yang sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Sebaliknya, ancaman dan gangguan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional terus berkembang dan diperkirakan akan jauh meningkat di masa depan. Dengan kemampuan permodalan yang sangat kuat, penguasaan teknologi canggih, serta penggunaan kapal yang modern dan berkecepatan tinggi, tindak pelanggaran hukum seperti *penangkapan ikan liar dan pembakalan liar* diperkirakan akan semakin marak dan lebih sulit diatasi.

E. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan ALKI.



Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Namun, dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Selain itu, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *cooperating states* untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, telah memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai, dan merupakan tantangan antara Indonesia bersama-sama dengan Singapura dan Malaysia untuk meningkatkan kerja sama trilateral pengamanan Selat Malaka.

F. Terorisme.

Perkembangan aksi terorisme mengindikasikan bahwa sangat mungkin di masa depan aksi terorisme berpotensi menggunakan persenjataan biologi maupun kimia dan bahkan persenjataan nuklir mengingat ketersediaan dan perdagangan teknologi, persenjataan biologi dan kimia, serta bahan nuklir cenderung semakin sulit dikontrol sepenuhnya. Selain itu, aksi terorisme yang melibatkan warga negara Indonesia dengan didukung kekuatan asing juga menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia masih merupakan bahaya laten. Di masa mendatang, selain pengungkapan, penegakan hukum dan penuntasan jaringan terorisme, tantangan berat lainnya adalah meyakinkan dan memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dan negara serta masyarakat bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi secara bersama-sama dan sekuat tenaga sehingga aksi terorisme di wilayah NKRI dapat tercegah.

G. Kejahatan Lintas Negara dan Kejahatan Serius (*serious crime*).

Seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi, dan perkembangan ekonomi dunia, kejahatan lintas negara yang juga merupakan kejahatan dengan kategori serius seperti narkoba, perdagangan, dan penyelundupan manusia (*human trafficking*), serta kejahatan terorganisir dan terorisme juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Kejahatan jenis ini memiliki fenomena gunung es. Wilayah Indonesia yang strategis terbukti telah menjadi wilayah tujuan, basis, dan jalur transit kejahatan lintas negara. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan merupakan salah satu faktor bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam kejahatan jenis ini, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Tantangan berat di masa mendatang dalam penanganan kejahatan jenis ini adalah bahwa tindak kejahatan lintas negara ini menghasilkan keuntungan finansial yang sangat besar sehingga jaringan kejahatan jenis ini selalu tumbuh, berkembang, dan menggunakan peralatan yang paling canggih, serta terorganisasi secara sistem sel.

H. Intensitas dan Variasi Kejahatan Konvensional.

Permasalahan sosial ekonomi, terutama kemiskinan merupakan faktor korelatif kriminogen, yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas. Selanjutnya, perkembangan teknologi terutama teknologi informatika dan komunikasi juga sangat memungkinkan tindak kejahatan konvensional semakin bervariasi. Selain itu, akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, *handphone*, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan. Di masa depan arus informasi dan komunikasi dipastikan akan berlangsung lebih cepat lagi dan di sisi lain sebagian masyarakat masih bergelut dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan faktor korelatif kriminogen lainnya, yang kesemua ini akan berdampak pada semakin bervariasinya tindak kejahatan konvensional di seluruh wilayah negeri termasuk perdesaan.

I. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Keselamatan Publik.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum kondusif saat ini sedikit terusik dengan berbagai kejadian yang mengindikasikan bahwa ketertiban masyarakat belum dapat terwujud secara permanen. Berbagai peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kebanyakan masih dilatarbelakangi oleh pemahaman yang sempit terhadap perbedaan suku, agama, dan ras (SARA), perebutan sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, dan perebutan pengaruh di dalam setiap proses politik. Di masa mendatang, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mungkin akan terjadi lagi dalam bentuk yang lebih merusak dan dalam skala yang lebih besar. Kerumunan massa seperti pertunjukan konser musik dan event olah raga yang seharusnya berlangsung secara aman dan damai, pada kenyataannya justru menimbulkan korban sia-sia sebagai akibat ketidaktertiban yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam lima tahun mendatang kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dipastikan akan semakin sering terjadi seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah memastikan berbagai kegiatan masyarakat tersebut dapat berlangsung secara aman dan tanpa harus menimbulkan korban yang disertai dengan kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

J. Penanganan dan Penyelesaian Perkara.



Penuntasan perkara kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontijensi rata-rata masih pada kisaran 52 % setiap tahunnya. Bahkan apabila dilihat tingkat keberhasilannya, proporsi penuntasan kejahatan konvensional relatif paling rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya seperti kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontijensi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah penuntasan kejahatan belum secara sepenuhnya menyentuh keselamatan seluruh lapisan masyarakat yang merupakan hak dasar dalam keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih dihadapi institusi adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang belum didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi penyidikan yang memadai. Banyaknya kasus salah tangkap dan kekerasan yang menimpa para tersangka juga telah menimbulkan keprihatinan akan akuntabilitas penuntasan perkara.

K. Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi.

Salah satu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas, adalah partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat. Seringkali masyarakat - baik sebagai pelapor maupun sebagai saksi tindak kejahatan - merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses yang berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fakta bahwa masih ada anggota Polisi yang melakukan tindakan menyimpang turut menjadikan lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat menjadi andalan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat cenderung main hakim sendiri dan seringkali bertindak anarkhis, yang kesemuanya ini justru lebih memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

L. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba terus dilakukan secara intensif dan menunjukkan hasil yang signifikan terutama dalam hal kasus pengungkapan laboratorium gelap dan pengungkapan sindikat narkoba baik yang memiliki jaringan nasional maupun internasional. Namun, prevalensi penyalahgunaan narkoba yang justru semakin meningkat, yaitu dari 1,55% menjadi 1,99%, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilaksanakan selama ini masih kurang dapat mengimbangi upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Misi untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015 menghadapi tantangan yang cukup berat terutama jika dikaitkan dengan peranan pemangku utama khususnya Pemerintah Daerah dalam

pengecangan penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi narkoba yang saat ini jumlahnya masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat menjangkau dan melayani korban penyalahgunaan narkoba juga merupakan permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun ke depan.

M. Deteksi dini yang Masih Belum Memadai.

Deteksi dini, yang pada hakikatnya adalah proses pengumpulan data dan informasi, analisis, dan rekomendasi kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui fungsi intelijen dan kontra-intelijen, merupakan kunci utama dan penentu awal penciptaan keamanan nasional yang meliputi pertahanan (*defense*), keamanan dalam negeri (*Homeland Security*), serta keamanan sosial/insani (*social/human security*). Di seluruh dunia, deteksi dini ini merupakan sumber utama pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan negara (*The Mother of information and policy*). Dengan semakin derasnya arus informasi, kondisi informasi yang asimetrik, dan masifnya potensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dalam 5 (lima) tahun mendatang, aspek deteksi dini akan semakin dibutuhkan oleh pimpinan negara dan para pengambil keputusan.

O. Keamanan informasi negara yang masih lemah.

Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri, baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun, cakupan pengamanan rahasia negara yang baru mencapai 36 % berpotensi terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (Sisdina) yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan daerah. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data gangguan keamanan nasional.

P. Kesenjangan Kapasitas Lembaga Penyusun Kebijakan Pertahanan-Keamanan Negara.

Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinstansi sehingga terkesan bertindak sendiri-sendiri bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam dewan keamanan nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional



diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya.

7.2.2 Sasaran Pembangunan


1. Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan sebesar 25-27,5% dari kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar. Meningkatnya daya penggentar sistem pertahanan Indonesia akan menurunkan intensitas gangguan kedaulatan dan kewibawaan NKRI. Ketercapaian sasaran ini ditandai dengan meningkatnya profesionalisme personel TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista TNI, serta terbentuknya komponen bela negara.
2. Terbangunnya 106 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos pertahanan yang dibutuhkan, serta terbangunnya pos pertahanan baru di 11 pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Pemantapan dan penambahan pos pertahanan ini diharapkan dapat menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan di wilayah perbatasan seperti kejahatan lintas negara termasuk pembalakan liar, penambangan liar, dan penangkapan ikan liar.
3. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum adalah adanya dukungan industri pertahanan nasional. Dukungan ini diperlukan dalam rangka mengurangi ketergantungan alutsista produksi luar negeri. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.
4. Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut, yaitu perompakan di laut menurun sebesar 70 % dari 30 kasus pada tahun 2008, penangkapan ikan liar menurun sebesar 75% dari 2.120 kasus pada tahun 2008, illegal logging menurun sebesar 85 % dari 1.824 kasus pada tahun 2008, pencemaran di laut menurun sebesar 70% dari 115 kasus pada tahun 2008, penyelundupan manusia dari dan ke Indonesia (langsung) sebesar 70% dari sebanyak 6.421 orang pada tahun 2008, penyelundupan manusia lewat Indonesia (tidak langsung) menurun sebesar 90% dari 1.214 orang pada tahun 2008, dan ketertiban memenuhi persyaratan layar meningkat sebesar 85% dari 8.234 kapal layar yang memenuhi persyaratan pada tahun 2008. Penurunan gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut akan menekan tingkat kerugian negara akibat hilangnya kekayaan negara dan hilangnya potensi penerimaan negara dari aktivitas ilegal di laut. Sasaran ini akan efektif terwujud apabila didukung dengan kualitas dan kuantitas operasi keamanan laut,

pembangunan stasiun penjaga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), serta penginderaan dan pengawasan (*surveillance*) yang secara fungsional dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang segera terbentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

5. Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Tercapainya sasaran ini tercermin dari menurunnya intensitas aksi terorisme, meningkatnya sinergitas di antara lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta meningkatnya kesadaran dan ketanggapian masyarakat akan bahaya terorisme.
6. Menurunnya tingkat kejahatan (*criminal rate*) yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sekitar 105-95 kejadian per 100.000 penduduk. Penurunan tingkat kejahatan ini akan berdampak pada meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 55 - 60%. Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan ini akan meningkatkan kepastian hukum bagi para tersangka.
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada dari terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. Tercapainya sasaran ini berdampak pada masyarakat yaitu ketika berhubungan dengan kepolisian mereka merasa nyaman, terutama ketika melihat dan menghadapi kasus hukum/kriminalitas. Meningkatnya kepercayaan terhadap kepolisian juga ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan tindak kriminalitas di masyarakat.
9. Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba yang tercermin pada menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi di bawah 1,5 %. Tercapainya sasaran ini akan membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015, dalam arti seluruh masyarakat sadar dan mengetahui akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
10. Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. Tercapainya sasaran ini akan berdampak pada teranulirnya berbagai potensi ancaman keamanan negeri seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk kejahatan yang lainnya.
11. Terlindunginya informasi negara. Terlaksananya perlindungan terhadap informasi rahasia negara dari kebocoran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Terwujudnya kedua sasaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri.

12. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan akan berdampak pada efektivitas keputusan kebijakan nasional dalam menyikapi dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

BAGAN 1.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN



7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

7.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan di arahkan pada :

1. modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit;
2. peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit;
3. percepatan pembentukan komponen bela negara;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri;
5. pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta Road Map, peningkatan Penelitian dan Pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
6. intensifikasi dan ekstensifikasi Patroli Keamanan Laut oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
7. pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
8. penerapan program “*quick win*” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
9. peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
11. ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba;
12. peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
13. pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
14. peningkakan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

7.3.2 Strategi Pembangunan

1. Membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara terintegrasi menuju postur dan struktur pertahanan kekuatan pokok minimum. Dalam strategi ini, kekuatan dan kemampuan matra darat, laut, serta udara terus dimantapkan dan dikembangkan secara optimal. Pemantapan dan pengembangan matra ini dilakukan dalam kerangka Tri Tunggal Matra yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki kekuatan dan kemampuan serbu (*striking force*) sebagai fondasi untuk membangun efek penggentar, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
2. Memantapkan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga dengan didukung pembangunan sarana dan prasarana pertahanan seperti penambahan pos pertahanan untuk memperpendek jarak antarpos dan pembangunan jalan inspeksi sepanjang garis perbatasan. Strategi ini merupakan bagian dari strategi raya pembangunan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan tetap mengutamakan dimensi keamanan
3. Mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan. Strategi ini pada dasarnya memaksimalkan penggunaan alutsista produksi nasional dan secara simultan industri pertahanan nasional didorong untuk senantiasa memperbaiki kualitas alutsista yang diproduksi. Dengan semakin besarnya skala ekonomi industri pertahanan nasional harga alutsista produksi industri nasional dimungkinkan dapat bersaing di pasar.
4. Memadukan seluruh komponen dan kekuatan yang berwenang dalam penanganan gangguan keamanan dan penegakan hukum di laut dengan koordinasi yang kuat sehingga pengawasan, penindakan secara cepat, dan penegakan hukum di laut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sinergitas kewenangan ini akan diperkuat dengan beroperasinya Badan Keamanan Laut yang lebih diakui dalam dunia pelayaran internasional.
5. Menyempurnakan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Dalam strategi ini, peran masyarakat dalam pencegahan terorisme akan semakin diberdayakan.
6. Menurunkan kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatkan penuntasan kejahatan (*clearance rate*). Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian, serta perbaikan tata kelola "*complain resolution*" dari masyarakat menjadi penjuru dalam strategi ini.

7. Mendorong masyarakat menjadi imun narkoba, membantu korban penyalahgunaan agar pulih kembali, dan memberantas jaringan pengedar narkoba. Strategi ini utamanya akan menggunakan pendekatan yang bersifat pemberdayaan lingkungan kerja, keluarga, dan pendidikan.
8. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pemantauan dan deteksi dini melalui modernisasi teknologi intelijen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Koordinasi di antara berbagai lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam deteksi dini juga semakin diperkuat.
9. Meningkatkan perlindungan informasi dan rahasia negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, serta transmisi dan penerimaan informasi negara dalam suatu sistem tertentu yang efektif dan efisien.
10. Meningkatkan keterpaduan dan kapasitas lembaga penyusun kebijakan di bidang keamanan nasional sehingga mampu merumuskan rekomendasi yang *operable*, tepat sasaran, dan tepat waktu kepada pimpinan negara.
11. Meningkatkan kepedulian dan pemihakan seluruh komponen bangsa dan negara terhadap ketercukupan anggaran pertahanan dan keamanan. Selama ini paradigma anggaran pertahanan dan keamanan yang selalu didikotomikan dengan anggaran untuk kesejahteraan rakyat (*guns versus butter*) ternyata telah ditinggalkan oleh hampir seluruh negara karena pada kenyataannya justru anggaran pertahanan dan keamanan adalah bersifat Investasi. Dalam paradigma baru ini, ketercukupan anggaran pertahanan dan keamanan merupakan sumber daya yang paling vital untuk mewujudkan keamanan nasional yang pada gilirannya akan mendukung dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan (*guns create butter*).